



## WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR  
27 TAHUN 2018 TENTANG KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG  
PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti penataan unit pelaksana teknis daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Teknis Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/10395/OTDA Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di Kecamatan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi layanan administrasi pada Satuan Pendidikan di Wilayah Kecamatan agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menyempurnakan pengaturan mengenai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 186, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 186);

Kepulauan Nomor 144);

8. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan (Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 362);
9. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Walikota Yang Berkaitan Dengan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018 Nomor 470);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA TIDORE KEPULAUAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan (Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018 Nomor 475) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
  - a. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Tidore;
  - b. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Tidore Timur;
  - c. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Tidore Selatan;
  - d. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Tidore Utara;

- e. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Oba;
- f. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Oba Utara;
- g. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Oba Tengah;
- h. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Oba Selatan.

(3) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Usia Dini, Informal dan Nonformal, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

2. Ketentuan Pasal 3, ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi pengelolaan sekolah usia dini/taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di wilayah kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan mempunyai uraian tugas:
  - a. melaksanakan koordinasi layanan administrasi pengelolaan Sekolah Dasar di wilayah kecamatan dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
  - b. melaksanakan koordinasi administrasi penerimaan peserta didik, pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
  - c. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

3. Ketentuan Pasal 5, ayat (3) huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 5

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berasal dari Pengawas Sekolah atau Pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya.

- (2) Pengawas Sekolah yang ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas tambahan di samping Pejabat Fungsional.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara Lainnya yang ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
- a. kualifikasi pendidikan minimal strata 1 (S1) atau setara diploma IV (D4);
  - b. pangkat/golongan ruang minimal Penata Muda Tingkat I (III/b);
  - c. tidak menduduki jabatan administrator atau jabatan pengawas;
  - d. memiliki pengalaman bekerja di Dinas minimal 5 (lima) tahun; dan/atau
  - e. pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah TK/PAUD, SD dan SMP atau Kepala UPTD Kecamatan.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 16 Februari 2021

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 16 Februari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Ttd

MUHAMMAD MIFTAH BAAY

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2021 NOMOR 601.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660110 199211 2 001